SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar.
7. Jabatan adalah sekelompok jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar.
9. Koordinasi adalah pengaturan hubungan kerja dari beberapa satuan kerja atau unit kerja atau pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk percepatan pencapaian target dan penyelesaian permasalahan serta menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi pelaksanaan tugas.

10. Pembinaan adalah upaya penyempurnaan proses dan hasil kerja yang lebih baik secara terus menerus sesuai ketentuan, standar, dan prosedur yang berlaku.
11. Penyelenggaraan adalah keseluruhan proses dan aktivitas manajerial dan administrasi untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai standar kualitas dan kuantitas yang telah ditentukan secara efisien, efektif dan akuntabel.
12. Pengendalian adalah upaya untuk menjamin terpenuhi standar, prosedur, target secara efektif dan efisien dan sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya serta kesesuaian dengan kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai, sehingga diperoleh informasi tentang penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, dan penyelewengan yang dilakukan.
14. Fasilitasi adalah upaya untuk mempermudah dan mempercepat pencapaian tujuan melalui pemberian dukungan secara berkelanjutan kepada satuan kerja lainnya atau pihak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Pemantauan adalah kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu terkait perkembangan dan kemajuannya, dengan tujuan agar semua data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil tindakan selanjutnya yang diperlukan.
16. Evaluasi adalah kegiatan membandingkan dan menilai realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan, menemukan kendala penyebab kegagalan dan faktor pendorong keberhasilan serta rekomendasi tindakan yang harus dilakukan pada masa selanjutnya untuk pencapaian hasil yang lebih baik.
17. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian informasi dan data baik secara lisan maupun tertulis yang telah melalui proses pengolahan dan validasi sesuai standar dan ketentuan yang berlaku dan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangan yang diberikan.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI
SUSUNAN ORGANISASI BADAN

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 2

(1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi kesatuan bangsa dan politik.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
c. pembinaan dan pelaksanan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat Badan

Pasal 3

(1) Sekretariat Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, serta hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;
c. penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
d. penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;
e. penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
f. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
g. penyelenggaraan administrasi keuangan;
h. penyelenggaraan administrasi pelaporan;
i. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan hubungan kerja dengan perangkat kerja terkait;
j. penyelenggaraan pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait;dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 4

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penyusunan perencanaan dan dan pelaporan Satuan Kerja.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian perencanaan dan pelaporan;
b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian perencanaan dan pelaporan;
c. Pengendalian penyusunan perencanaan strategis;

d. Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
e. Pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
f. Pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
g. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;
h. pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
i. pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan fungsi Penunjang yang menjadi kewenangan Badan;dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi

Pasal 5

(1) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan dan verifikasi Satuan Kerja.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
c. pengendalian administrasi keuangan;
d. pengendalian perbendaharaan;
e. pengendalian verifikasi administrasi keuangan;
f. pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
g. pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan;
h. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan verifikasi;dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
c. Pengendalian administrasi ketatausahaan;
d. pengendalian pengelolaan perlengkapan;

e. pengendalian pengelolaan kerumahtanggaan;
f. pengendalian administrasi barang;
g. pengendalian pengelolaan informasi publik;
h. pengendalian pengelolaan pengaduan dan survei kepuasan;
i. pengendalian administrasi kepegawaian;
j. pengendalian ketaatan jam kerja dan peningkatan kinerja pegawai;
k. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa serta Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya

Pasal 7

(1) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa serta Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa serta ketahanan ekonomi sosial dan budaya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa serta Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa serta ketahanan ekonomi sosial dan budaya;
b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa serta ketahanan ekonomi sosial dan budaya;
c. penyelenggaraan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa;
d. penyelenggaraan pembinaan ketahanan ekonomi sosial dan budaya;
e. penyelenggaraan koordinasi teknis pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa serta ketahanan ekonomi sosial dan budaya;
f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa serta ketahanan ekonomi sosial dan budaya;dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa

Pasal 8

(1) Sub Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
c. pengendalian fasilitasi penguatan ideologi negara;
d. pengendalian fasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan;
e. pengendalian fasilitasi penghayatan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
f. pengendalian pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air;
g. pengendalian fasilitasi rekomendasi izin penelitian dan rekomendasi izin kegiatan bagi masyarakat, organisasi dan mahasiswa;
h. pengendalian pelaksanaan pembinaan forum pembauran kebangsaan;
i. pengendalian pelaksanaan dan pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama;
j. pengendalian pelaksanaan koordinasi teknis pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
k. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pasal 9

(1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
c. pengendalian fasilitasi untuk meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku dan antar umat beragama di berbagai aspek dan memantapkan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya bagi segenap lapisan;
d. pengendalian fasilitasi dan sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba;
e. pengendalian fasilitasi pelaksanaan sosialisasi, seminar, diskusi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;

f. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
g. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 10

(1) Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi politik dalam negeri.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:
    a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan fasilitasi politik dalam negeri;
    b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan dan fasilitasi politik dalam negeri;
    c. penyelenggaraan pengembangan budaya dan etika politik;
    d. penyelenggaraan fasilitasi partai politik dan pemilu;
    e. penyelenggaraan koordinasi teknis pembinaan dan fasilitasi politik dalam negeri;
    f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan fasilitasi politik dalam negeri;
    g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik

Pasal 11

(1) Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pengembangan budaya dan etika politik.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik menyelenggarakan fungsi :
    a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan budaya dan etika politik;
    b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pengembangan budaya dan etika politik;
    c. pengendalian pelaksanaan sosialisasi kebijakan politik nasional;
    d. pengendalian fasilitasi pelaksanaan diskusi politik;
    e. pengendalian fasilitasi HAM dalam budaya dan etika politik;
    f. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pengembangan budaya dan etika politik;

g. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan budaya dan etika politik;dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu

Pasal 12

(1) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan fasilitasi Partai Politik dan Pemilu;
b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan fasilitasi Partai Politik dan Pemilu;
c. pengendalian fasilitasi sosialisasi administrasi bantuan partai politik;
d. pengendalian verifikasi perihal bantuan partai politik;
e. pengendalian penyusunan database partai politik;
f. pengendalian pengelolaan laporan pertanggungjawaban bantuan partai politik;
g. pengendalian fasilitasi serta evaluasi persiapan pelaksanaan pemilu;
h. pengendalian fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan Pemilu;
i. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan fasilitasi Partai Politik dan Pemilu;
j. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi Partai Politik dan Pemilu;dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 13

(1) Bidang Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;

b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
c. penyelenggaraan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
d. penyelenggaraan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
e. penyelenggaraan koordinasi teknis pembinaan organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 14

(1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan;
b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan;
c. pengendalian fasilitasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, yayasan dan organisasi nirlaba lainnya;
d. pengendalian penyusunan database organisasi kemasyarakatan;
e. pengendalian fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan mutu organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, yayasan dan organisasi nirlaba lainnya;
f. pengendalian peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, yayasan dan organisasi nirlaba lainnya dalam pembinaan kesatuan bangsa;
g. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan;
h. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan;dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 15

(1) Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pelaksanaan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pelaksanaan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
c. pengendalian fasilitasi pemantapan serta kerjasama Intelijen (Komunitas Intelijen Daerah);
d. pengendalian fasilitasi pelaksanaan pemantauan, pengawasan orang asing dan lembaga asing di daerah;
e. pengendalian fasilitasi penanganan solidaritas sosial masyarakat;
f. pengendalian pengembangan sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik di masyarakat;
g. pengendalian fasilitasi rekonsiliasi konflik Sosial;
h. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
i. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelaksanaan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

(1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
(4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
(5) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
(6) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
(7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(8) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 15 Agustus 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 196707271994031017

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 14 Agustus 2017

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2017 NOMOR 37.